



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/ 510 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR
900/190 TAHUN 2021 TENTANG ALOKASI BESARAN SUBSIDI BUNGA
KEPADA LEMBAGA KEUANGAN PENYALUR KREDIT USAHA MIKRO
DAN KECIL SE KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa adanya perubahan pada rincian Alokasi Besaran Subsidi Bunga kepada Lembaga Keuangan Penyalur Kredit Usaha Mikro dan Kecil se Kabupaten Sukoharjo, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/190 TAHUN 2021 tentang Alokasi Besaran Subsidi Bunga kepada Lembaga Keuangan Penyalur Kredit Usaha Mikro dan Kecil se Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/339 TAHUN 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/190 TAHUN 2021 tentang Alokasi Besaran Subsidi Bunga kepada Lembaga Keuangan Penyalur Kredit Usaha Mikro dan Kecil se Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/190 TAHUN 2021 tentang Alokasi Besaran Subsidi Bunga kepada Lembaga Keuangan Penyalur Kredit Usaha Mikro dan Kecil se Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro Dan Kecil di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

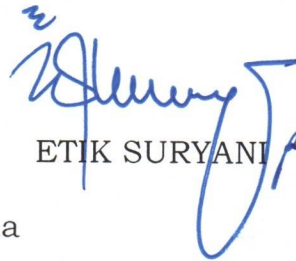
Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/190 Tahun 2021 tentang Alokasi Besaran Subsidi Bunga kepada Lembaga Keuangan Penyalur Kredit Usaha Mikro dan Kecil se Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/339 TAHUN 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/190 TAHUN 2021 tentang Alokasi Besaran Subsidi Bunga kepada Lembaga Keuangan Penyalur Kredit Usaha Mikro dan Kecil se Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/190 Tahun 2021 tentang Alokasi Besaran Subsidi Bunga kepada Lembaga Keuangan Penyalur Kredit Usaha Mikro dan Kecil se Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/339 TAHUN 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/190 TAHUN 2021 tentang Alokasi Besaran Subsidi Bunga kepada Lembaga Keuangan Penyalur Kredit Usaha Mikro dan Kecil se Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 NOVEMBER 2011

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
 6. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900 / 1510 Tahun 2021
 Tanggal : 29 NOVEMBER 2021

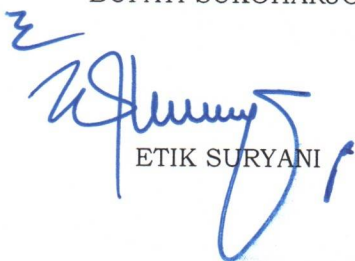
DAFTAR ALOKASI BESARAN SUBSIDI BUNGA KEPADA LEMBAGA KEUANGAN PENYALUR KREDIT USAHA
 MIKRO DAN KECIL SE KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2021

NO	LEMBAGA KEUANGAN PENYALUR	ANGGARAN SEBELUM	ANGGARAN SETELAH	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
	2	3	3	3
1	Bank Mandiri	70.018.750,00	0,00	(70.018.750,00)
2	Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sukoharjo	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
3	Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Dalem	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
4	Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bekonang	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00
5	Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Solo Baru Raya	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
6	Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Solo Baru	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
7	Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tawanghari	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
8	Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Makamhaji	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
9	Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kartasura	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
10	Bank BRI Cabang Sukoharjo	3.143.633.250,00	0,00	(3.143.633.250,00)
11	Bank BRI Cabang Kartasura	1.878.150.000,00	0,00	(1.878.150.000,00)
12	Bank BNI	2.626.000,00	0,00	(2.626.000,00)
13	Pegadaian	92.988.791,00	92.988.791,00	0,00
14	Bank Jateng	66.545.500,00	66.545.500,00	0,00
15	Bank Sukoharjo	92.745.600,00	92.745.600,00	0,00
16	PT. BPR BKK Jateng	201.540.000,00	201.540.000,00	0,00
17	PD. BPR BKK Grogol	182.627.700,00	182.627.700,00	0,00
18	BPR Bekonang Sukoharjo	76.769.850,00	76.769.850,00	0,00
19	BPR Grogol Joyo	7.982.500,00	0,00	(7.982.500,00)
20	BPR Ihutan Ganda	156.768.000,00	156.768.000,00	0,00
21	BPR Jadi Manunggal Abadi	20.969.970,00	20.969.970,00	0,00
22	BPR Kartadhani Mulya	15.525.000,00	15.525.000,00	0,00
23	BPR Kartasura Makmur	27.804.750,00	27.804.750,00	0,00
24	BPR Kartasura Saribumi	20.075.953,00	50.075.953,00	30.000.000,00

2.

NO	LEMBAGA KEUANGAN PENYALUR	ANGGARAN SEBELUM	ANGGARAN SETELAH	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
	2	3	3	3
25	BPR Restu Arta Abadi	17.817.851,00	29.875.085,00	12.057.234,00
26	BPR Sami Makmur	16.552.500,00	16.552.500,00	0,00
27	BPR Sinarguna Sejahtera	1.338.000,00	1.338.000,00	0,00
28	BPR Solobaru Permai	2.220.000,00	3.247.309,00	1.027.309,00
29	BPR Wira Ardana Sejahtera	92.157.499,00	92.157.499,00	0,00
30	BPR Arta Sari Sentosa	233.456.400,00	200.979.357,00	(32.477.043,00)
31	BPR Surya Utama	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	J U M L A H	6.420.313.864,00	1.478.510.864,00	(4.941.803.000,00)

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

